



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 325);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 18 dan angka 27 diubah, angka 37 sampai dengan angka 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UndangUndang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *Chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan Perilaku Ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
22. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23. Surat Perkawinan Penghayatan Kepercayaan adalah bukti terjadinya Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
31. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas-tugas khusus di luar daerah domisilinya.
32. Dokumen Identitas lainnya adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas Penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

33. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. *Data Center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *database* pada Dinas yang menghimpun data kependudukan.
35. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
36. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Dinas.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
 - (4) Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewajiban yang meliputi.
 - a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi, validasi, dan informasi data yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam di tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dapat dilakukan oleh UPT dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
 - (2a) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan kartu keluarga dan KTP-el pada Dinas tempat domisili yang bersangkutan.
 - (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertipikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
 - (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
 10. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Penerbitan dokumen identitas lainnya selain yang diterbitkan oleh Dinas, tetap harus mencantumkan NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
14. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
15. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

16. Ketentuan Pasal 77 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;

- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

18. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Dihapus.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di wilayah Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

19. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Dihapus.
 - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
 - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
 - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
20. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) NIK yang dipakai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada saat nomor identitas yang ada sudah terintegrasi.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan;
- (6) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

21. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

22. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

23. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Daerah.
- (2) Petugas pada Dinas dan pengguna sesuai ruang lingkup wewenang dan hak masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan hak akses Data Kependudukan.
- (3) Hak akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.
- (4) Hak akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas dan pengguna sesuai izin yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

24. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 96A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

25. Ketentuan Pasal 101 ditambahkan 5 (lima) huruf yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang Hak Akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*;
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery center*);
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat layanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

26. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g, huruf h, dan huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan dan pusat data cadangan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Ketentuan Pasal 109 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 110 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 119 dihapus.

32. Di antara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 152A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Di antara BAB XXXII dan BAB XXXIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XXXIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

34. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 160A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

Ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi mengacu dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

35. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dinas wajib menerbitkan NIK kepada setiap penduduk.
- b. semua lembaga pengguna tingkat Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen, sejak lembaga pengguna mengakses dan memanfaatkan data kependudukan.

36. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 162A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai KTP harus dibaca dan dimaknai KTP-el.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 OKTOBER 2018

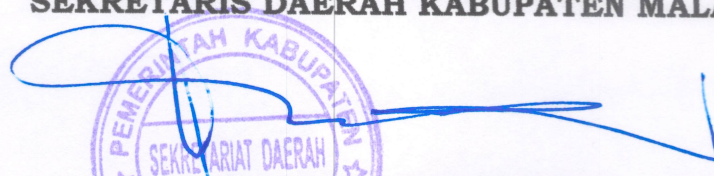
WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 26 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


DIDIK BUDI MULJONO



Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 Nomor 10 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR
294-13/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR /3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pengaturan mengenai administrasi kependudukan pada hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Junto Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) huruf f yang memberikan kewenangan kepada Daerah, untuk mengatur urusan pemerintahan konkuren wajib yang menjadi otonomi daerah, yang salah satunya mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Pemerintahan Daerah telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yang salah satunya mengatur mengenai penerapan KTP-el yang semula berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, juga untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional, maka untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dan merespon kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga perlu disesuaikan untuk dilakukan perubahan sebagian ketentuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 11

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 25

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 27

Dihapus.

Angka 7

Pasal 28

Dihapus.

Angka 8

Pasal 29

Dihapus.

Angka 9

Pasal 30

Dihapus.

Angka 10

Pasal 30 A

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 53

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Angka 12

Pasal 57

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 67

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 77

Dihapus.

Angka 17

Pasal 79

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penyusunan rencana anggaran dan belanja daerah, termasuk rencana anggaran oleh Perangkat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Angka 18

Pasal 82

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan serta pemberian NIK.

Angka 20

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 89

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 95

Cukup Jelas.

Angka 23

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna”, yaitu Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “izin yang diberikan oleh Bupati” adalah izin pemanfaatan data dan akses data tingkat Daerah sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna tingkat Daerah. Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 24

Pasal 96A

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 25

Pasal 101

Cukup Jelas.

Angka 26

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 27

Pasal 109

Dihapus.

Angka 28

Pasal 110

Dihapus.

Angka 29

Pasal 112

Cukup Jelas.

Angka 30

Pasal 114

Dihapus.

Angka 31

Pasal 119

Dihapus.

Angka 32

Pasal 152A

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Pasal 160A

Cukup Jelas.

Angka 35

Pasal 162

Cukup Jelas.

Angka 36

Pasal 162A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.